



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

NOMOR SOP

SOP-BID2-04

TANGGAL PEMBUATAN

4 Januari 2021

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Tanggal pada saat ditandatangani

DISAHKAN OLEH

Kepala Pelaksana BPBD

**Ida Bagus Suadnyana, SH. M.Si
NIP. 19621111 198903 1 028**

NAMA SOP

PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK

DASAR HUKUM :

- 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24, tentang Pemerintah Daerah
- 2 Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 3 PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 4 PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 5 Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 6 Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
- 7 PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat
- 8 PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat
- 9 Kepmenkes No. 979 tahun 2001 tentang Protap Yankes Penanganan Bencana dan Pengungsi
- 10 Kepmen Pemukiman Dan PU No. 534 tahun 2001 tentang Pedoman Penentuan Standart Pelayanan Minimal Bidang Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Pemukiman Dan PU
- 11 Kepdirjen Bantuan Dan Jaminan Sosial Dep. Sosial RI No. 57 Tahun 2003 tentang Pedoman
- 12 Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP
- 13 Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan)
2. Memahami Peraturan tentang Logistik Bencana
3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office.
4. Mampu mengelola Data sesuai dengan Laporan kejadian.
5. Memiliki sikap teliti dan tegas

KETERKAITAN :

SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Sarana Transportasi dan Alat Komunikasi
2. Logistik: Sandang, pangan, air bersih, penerangan
3. Obat-obatan


PERINGATAN :

- 1 SOP ini dibuat untuk pedoman dalam pemberian bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
- 2 Apabila pos ini tidak dilaksanakan berdampak kurangnya pasokan kebutuhan dasar korban bencana

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Data jumlah korban bencana
2. Jumlah bantuan yang akan disalurkan sesuai kebutuhan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sub Bidang	Kepala Bidang	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				Petugas Operasional, Sarana Transportasi, Alat Komunikasi	30 Menit	Terdapatnya Bencana	-
2	Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya				Petugas/Pejabat Terkait	30 Menit	Terperolehnya Informasi Korban	-
3	Menginventarisasikan dan mendata korban bencana				Diketahui Informasi Korban Bencana	60 Menit	Terpenuhinya Data Bencana	-
4	Mengkoordinasikan dengan instansi terkait				Protap Instansi Terkait	60 Menit	Terkoordinasinya Instansi Terkait	-
5	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya Logistik	60 Menit	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	-
6	Melaporkan hasil pemberian bantuan				Draft Korban Bencana dan Penerima Bantuan	30 Menit	Terlapornya Pelaksanaan Pemberian Bantuan	-
7	Mendokumentasikan pelaporan dan data base korban bencana				Database Bencana dan Arsip Surat	30 Menit	Tersimpannya Database dan Arsip Surat	-
8	Menyelesaikan Proses							